

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA
MEREK DI KEPOLISIAN**

(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

OLEH:

**TRI FEBRIANA SINAGA
NPM. 241803023**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA
MEREK DI KEPOLISIAN**

(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**TRI FEBRIANA SINAGA
NPM. 241803023**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

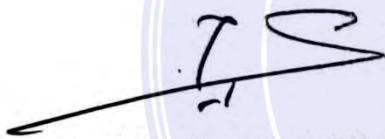
HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA
MEREK DI KEPOLISIAN(Studi Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**
NAMA : TRI FEBRIANA SINAGA
NPM : 241803023
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

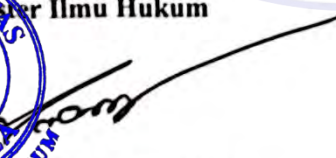


Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum



Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum



**Direktur Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S



Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 17 April 2026

NAMA : TRI FEBRIANA SINAGA

NPM : 241803023



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Sekretaris : Dr. Montayana Maher, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TRI FEBRIANA SINAGA**
Npm : **241803023**
Judul : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA MEREK DI
KEPOLISIAN (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



TRI FEBRIANA SINAGA
NPM. 241803023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : TRI FEBRIANA SINAGA
NPM : 241803023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TINDAK PIDANA MEREK DI KEPOLISIAN (Studi
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

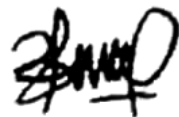
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



TRI FEBRIANA SINAGA

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA MEREK DI KEPOLISIAN (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Nama : Tri Febriana Sinaga
NPM : 241803023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum

Restorative justice atau keadilan restorative merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan pemulih korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak terdampak tindak pidana dalam proses penyelesaiannya. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengaturan tentang restorative justice di kepolisian daerah sumatera utara, bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di kepolisian dan bagaimana penerapan restorative justice di polda sumatera utara dalam tindak pidana merek. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang restorative justice dalam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di Kepolisian dan mengkaji dan menganalisis penerapan restorative justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Tindak Pidana Merek. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menerangkan pengaturan tentang restorative justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdapat ragam peraturan seperti KUHAP lama, Undang-Undang Kepolisian, Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution, Perkapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru. Sedangkan mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di kepolisian dilakukan dengan wajib adanya pengaduan dari korban serta dilakukan penyidikan oleh kepolisian guna menyelesaikan tindak pidana merek di kepolisian. Adapun penerapan restorative justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam kasus tindak pidana merek tidak terdapat satu kasus yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice dikarenakan terdapat faktor utamanya ialah faktor hukum, faktor masyarakat dan budayanya.

Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana, Merek, Kepolisian.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF TRADEMARK CRIME DISPUTES IN THE POLICE (STUDY OF THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

Name : Tri Febriana Sinaga
NPM : 241803023
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum

Restorative justice is an approach in the criminal justice system that focuses on victim recovery, perpetrator rehabilitation, and community recovery that aims to create a more holistic solution by involving all parties affected by the crime in the settlement process. The formulation of the problem in this study is how the regulation of restorative justice in the North Sumatra Regional Police, how the mechanism for resolving brand crimes in the police, and how the application of restorative justice in the North Sumatra Regional Police in brand crimes. The purpose of this study is to review and analyze the regulation of Restorative Justice in the North Sumatra Regional Police, analyze and analyze the mechanism for resolving brand crimes in the Police, and analyze and analyze the application of Restorative Justice in the North Sumatra Regional Police in Brand Crimes. This type of research uses normative juridical research that is descriptive-analytical and qualitative analysis. The results of the study explain the regulation of restorative justice in the North Sumatra Regional Police, there are various regulations such as the old Criminal Code, the Police Law, the Decree of the Chief of Police No. Pol: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS concerning Handling Cases Through Alternative Dispute Resolution, Perkapolri No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice and Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code and Law No. 25 of 2025 concerning the New Criminal Code. Meanwhile, the mechanism for resolving trademark crimes in the police is carried out through mandatory complaints from victims and investigations by the police to resolve trademark crimes in the police. Regarding the application of restorative justice in trademark crime cases by the North Sumatra Regional Police, not a single case can be resolved using a restorative justice approach because there are key factors, namely legal, social, and cultural factors.

Keywords: *Restorative Justice, Crime, Trademark, Police.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Tri Febriana Sinaga

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 03 Februari 2002

Alamat : Jln. Lukah Gg Adil No. 6 Medan Amplas

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Kalem Sinaga, S.H

Ibu : Mariana Solin

Anak ke : 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta St. Antonius V Medan : Lulus Tahun 2013

SMP Swasta Katolik Trisaksi 1 Medan : Lulus Tahun 2016

SMA Swasta Katolik Trisaksi Medan : Lulus Tahun 2019

Sarjana Hukum Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

Magister Hukum Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan keberkahan dan kasih sayang atas rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA MEREK DI KEPOLISIAN (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)”**.

Sehubungan dengan ini dan dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya sehingga saya bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum, sekaligus selaku Komisi Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan masukan pemikirannya sehingga menjadi lebih baik, serta kesabaran dan keikhlasan

selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu.

6. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H. M.Hum, selaku dosen Komisi Pembimbing II saya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta kesabaran, keikhlasan untuk memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penulisan ini berlangsung sehingga studi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
7. Bapak/Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya.
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan.
9. Kepada orang tua saya yang sangat saya cintai, hormati dan banggakan Bapak Kalem Sinaga, S.H dan Ibu Mariana Solin terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya yang sangat tulus membimbing saya dari lahir hingga sampai sekarang ini dan sudah memberikan dorongan dan motivasi sehingga saya dapat bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, saya berharap Bapak dan Ibu panjang umur dan sehat selalu. Disamping itu, semoga saya bisa menjadi anak yang dapat membanggakan dan berbakti kepada orang tua dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi Bapak dan Ibu.
10. Terimakasih kepada kakak-kakak saya Army Maranatha Sinaga, S.S. Theresia Novena Monalisa Sinaga, S.S. dan Agnes Maria Sabrina Sinaga,

S.A.P dan Adik saya Stepani Sinaga yang sudah mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan Tesis saya hingga selesai tepat waktu.

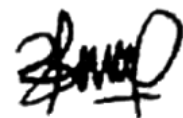
11. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya di kelas Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area angkatan 2024 yang telah memberikan semangat dan dukungan, saya ucapkan terimakasih telah membantu saya dalam penelitian tesis ini.

12. Kepada Abangda Advokat M. Zulkarnain Lubis, S.H yang telah senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya untuk saya selama penelitian tesis ini berlangsung sehingga dapat selesai dengan tepat waktu.

13. Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya pada Ditreskrimsus Subdit I Industri Perdagangan yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat melakukan penelitian ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu.

Demikianlah kata pengantar ini disampaikan, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis



Tri Febriana Sinaga

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Kerangka Teori dan Konsep	11
1.6.1 Kerangka Teori.....	11
1.6.2 Kerangka Konsep	18
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Tempat Penelitian.....	19
1.7.2 Jenis Penelitian.....	19
1.7.3 Jenis Data	20
1.7.4 Alat Pengumpulan Data	21
1.7.5 Analisis Data	22
1.8 Sistematika Penulisan	23
 BAB II: PENGATURAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA	 26
2.1 Definisi Restorative Justice.....	26
2.2 Tujuan Restorative Justice	28
2.3 Pengaturan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa merek di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	33
 BAB III: MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEREK DI KEPOLISIAN	 57

3.1 Sekilas Tentang Kepolisian.....	57
3.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	59
3.3 Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Merek di Kepolisian.....	64

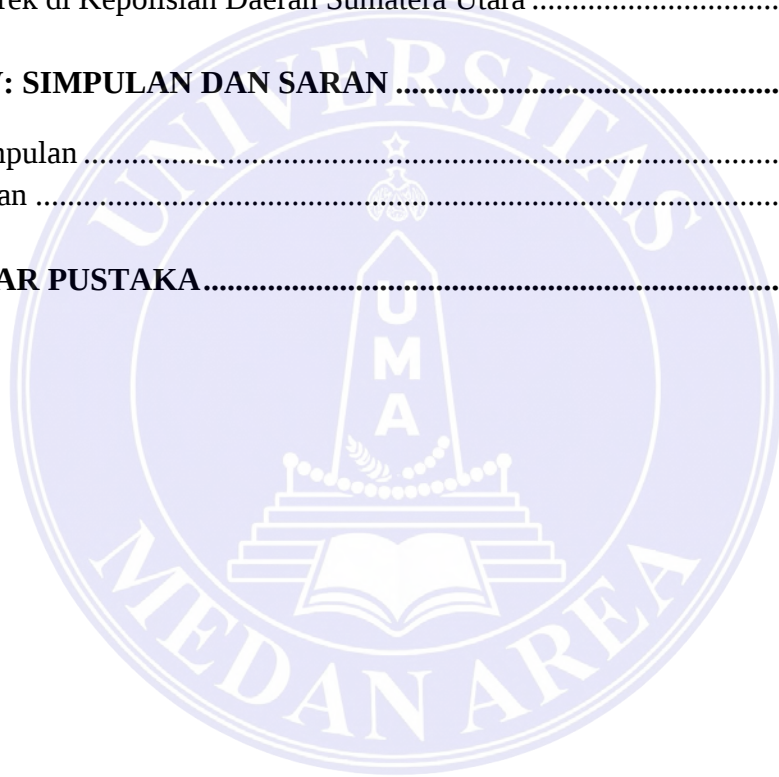
**BAB IV: PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA UTARA DALAM TINDAK PIDANA MEREK .. 86**

4.1 Gambaran Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	86
4.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dalam Undang-Undang Merek	93
4.3 Penerapan Restorative Justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Tindak Pidana Merek	99
4.4 Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice pada kasus Tindak Pidana Merek di Kepolisian Daerah Sumatera Utara	104

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 110

5.1 Simpulan	110
5.2 Saran	111

DAFTAR PUSTAKA..... 113



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "*restoration*" yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran. dan "*justice*" artinya keadilan. "*Restorative*" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan: (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Disimpulkan, pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.¹

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.² *Restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak seperti sistem peradilan konvensional yang menitikberatkan pada penghukuman, *restorative justice* lebih menyoroti bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban dan bagaimana korban mendapatkan pemulihan baik secara materiil maupun emosional. Dalam konteks ini, hukum

¹ Dyah Ayu Sulistyarini, dkk, "Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 13 No. 2 (November, 2023), hlm. 413-414.

² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

bukan lagi semata-mata alat menghukum, melainkan sarana membangun kembali harmoni sosial yang rusak akibat suatu tindakan pidana. Pendekatan ini mendorong dialog, rekonsiliasi, dan kesepakatan bersama sebagai dasar penyelesaian perkara.³

Tetapi dari definisi tersebut, sampai dengan saat ini, penegakan hukum pidana di Indonesia masih menimbulkan permasalahan yang kompleks terutama pada bagian muara dari proses penegakan hukum tersebut yakni penjatuan hukuman pemenjaraan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana.⁴ Dengan kata lain, keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive* atau keadilan yang hanya berfokus pada pembalasan semata.

Munculnya ide *restorative justice* tidak lain merupakan sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi korban, keluarga korban, pelaku dan sebagainya.⁵

Dalam konteks tindak pidana merek, yang dimana merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain dengan cara didaftarkan

³ Mikha Rapali, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Perkembangan Hukum Positive Indonesia," *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 5, No. 1, (January, 2025), hlm. 400.

⁴ Rismanto Jayanegara Purba dan Brigita Esther Monica Pane, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana", *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, Vol 5, No. 5 (Mei, 2025), hlm. 1526.

⁵ Mohd. Yusuf D.M, dkk, "Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. 6, No. 1, (Juni, 2022), hlm. 314.

pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI)⁶ yang kemudian mendapatkan perlindungan dari Negara sejak merek tersebut didaftarkan dan penilik merek memiliki hak atas merek tersebut untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan cara pemberian lisensi, tetap saja ada pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak meniru atau menggunakan merek tersebut yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya.⁷

Tindakan tersebut jelas dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi si pelanggar merek tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar negatif. Begitu juga bagi konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya.⁸

Terjadinya tindak pidana merek, pemilik merek dapat menempuh upaya hukum kepada siapa saja pihak-pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar, salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah membuat pengaduan kepada kepolisian dimana tempat terjadinya tindak pidana merek tersebut. Sebab, tindak pidana merek merupakan delik aduan yang berarti dalam perkara tindak pidana merek sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau korban langsung. Dengan kata lain jika

⁶ Japansen Sinaga, dkk, "Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2024), hlm. 458.

⁷ Marianus Mendrofa, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1 (Januari, 2023), hlm. 343.

⁸ O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 19.

korban tidak mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat penegak hukum dapat memproses kasus tindak pidana pemalsuan merek.⁹

Sebenarnya sanksi hukum terhadap pelanggaran merek merupakan perwujudan dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sebagaimana ancaman hukuman yang telah ditentukan dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁰

Namun, yang menjadi persoalan adalah banyak pelaku tindak pidana merek yang diadukan ke kepolisian berakhir di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara sedangkan korban/pelapor tidak mendapatkan ganti rugi sehingga harus menggugat di pengadilan yang tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigasi (*law enforcement process*), pada

⁹ Japansen Sinaga, dkk, *op.cit*, hlm. 458.

¹⁰ Marianus Mendrofa, *op.cit*, hlm. 344.

umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win-lost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*).¹¹

Berakhirnya proses litigasi hanya akan mengakibatkan pelaku dihukum atas perbuatannya, sementara pemulihan hak-hak korban serta kerugian materiil dan immateril yang diderita korban akibat kejadian tersebut tidak dapat terpenuhi.

Sementara itu, peluang untuk melakukan pendekatan terhadap keadilan restoratif sebenarnya terbuka, dimana merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi korban, pelaku maupun masyarakat.¹² Dalam konteks tindak pidana merek, penerapan *restorative justice* menjadi semakin penting sebagai langkah untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya menekankan hukuman pemenjaraan semata, tetapi juga pemulihan dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat.¹³

Mengingat tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya di perhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan berupa pidana pemenjaraan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan

¹¹ Didik Hariyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi". *Janaloka*, Vol. 2 No. 1, (2023), hlm. 116.

¹² Mohd. Yusuf D.M, dkk, *op.cit*, hlm. 315.

¹³ Rocky Fj Pinem dan Elfrida Ratnawati, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Merek (Analisis Teori Penegakan Hukum)", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. 2 (Januari, 2024), hlm. 303.

aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan utama *restorative justice* adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.¹⁴

Disamping itu juga, dengan menggunakan pendekatan ini selain membantu memperbaiki kerugian finansial yang dialami korban atau pemilik merek, dapat juga memulihkan kepercayaan konsumen serta mengurangi peluang pelanggaran merek dimasa depan melalui pendekatan dan pencegahan. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen *restorative justice*, penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan proaktif dalam melindungi hak atas merek dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan-peraturan merek. Melalui kolaborasi yang efektif dan penerapan program-program pencegahan yang efektif dan fokus pada edukasi, kesadaran hukum, dan pembinaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih memahami pentingnya menghormati hak atas merek, menjaga integritas merek, serta mempromosikan praktik bisnis.¹⁵

Selama ini tema tentang *restorative justice* sangat menarik untuk diteliti. Seperti penelitian sebelumnya, Marianus Mendrofa, meneliti tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif.

¹⁴ Mohd. Yusuf D.M. dkk, *op.cit*, hlm. 317.

¹⁵ Rocky Fj Pinem Dan Elfrida Ratnawati, *op.cit*, hlm. 304.

Tujuan penelitian ini agar mampu memberikan pemahaman kepada pelapor/pemilik merek terdaftar maupun terlapor untuk menempuh upaya *restorative justice* apabila perkara sudah masuk tahap penyidikan, melalui upaya ini pelapor maupun terlapor dapat berdamai, dengan tercapai kesepakatan seperti adanya pembayaran ganti rugi dan penghentian seluruh perbuatan penggunaan merek milik pelapor.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan Rocky Fj Pinem dan Elfrida Ratnawati yang meneliti tentang Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Merek (Analisis Teori Penegakan Hukum). Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan konsep *restorative justice* dalam konteks tindak pidana merek dan menguraikan bagaimana pendekatan ini dapat memperkuat kerangka kerja penegakan hukum.

Terhadap penelitian terdahulu, penelitian ini penting dilakukan yang berjudul Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Merek Di Kepolisian dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan *restorative justice* di kepolisian khususnya di kepolisian daerah sumatera utara, bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di kepolisian serta seperti apa penerapan *restorative justice* di kepolisian daerah sumatera utara serta faktor penghambatnya penerapan *restorative justice* di kepolisian daerah sumatera utara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang Restorative Justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Merek Di Kepolisian?
3. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Di Polda Sumatera Utara Dalam Tindak Pidana Merek?

1.3 Tujuan Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang Restorative Justice di Kepolisian khususnya kepolisian daerah Sumatera Utara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di Kepolisian.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Restorative Justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Tindak Pidana Merek serta faktor penghambatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Merek Di Kepolisian (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Merek Di Kepolisian (Studi Kepolisian Daerah Sumatra Utara).
- b. Sebagai bahan informasi memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi civitas akademik mengenai Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Merek Di Kepolisian (Studi Kepolisian Daerah Sumatra Utara).

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan

penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Dalam Merek Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Kepolisian daerah Sumatera utara) diantaranya:

1. Agus Purnomo, (2020), Universitas Medan Area, “Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek Di Kepololisian Resor Kota Besar Medan Paska Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana pelanggaran merek dalam regulasi nasional, untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran oleh kepolisian resor kota besar Medan serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran merek.
2. Muhammad Koginta Lubis, (2023), Universitas Medan Area, "Penegakan Hukum Pidana Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatra Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan Hukum tentang penegakan hukum pidana KI oleh PPNS, untuk mengetahui peran PPNS dalam penegakan Hukum Pidana KI di kantor kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara (Kemenkumham Sumut), serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana KI oleh PPNS Kemenkumham Sumatra Utara.
3. Andri Usmin Gading, (2021), Universitas Medan Area, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pelanggaran Merek (Studi Putusan No. 2590/Pid.B/PN.Mdn)". Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum mengenai perbuatan hukum mengenai perbuatan pelanggaran hak atas merek di Indonesia, Untuk mengetahui pengaturan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek dalam putusan Nomor: 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Landasan teori atau kerangka pemikiran mengacu pada teori tentang variabel yang mungkin ada dalam judul penelitian atau dimasukkan ke dalam paradigma penelitian sesuai dengan temuan perumusan masalah. Dalam penelitian normatif, teori memainkan peran yang sangat penting dan menentukan; kehadiran teori sangat penting karena, jika tidak ada, maka yang ada hanyalah kumpulan pengetahuan tentang fakta-fakta.

Dengan demikian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau "*das sollen*", yang mencakup beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan hasil dari tindakan manusia yang disengaja. Hukum, yang memuat aturan-aturan umum, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam memberikan beban

atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan dan pelaksanaan aturan-aturan ini menciptakan kepastian hukum.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 2) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.¹⁷

Dari ketiga nilai yang terkandung dalam hukum tersebut, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki wujud konkret, yaitu penerapan hukum terhadap suatu tindakan, terlepas dari siapa pun pelakunya. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat merenungkan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki aturan baku dalam berperilaku. Sejalan dengan tujuan ini, Gustav Radbruch juga

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum, terdapat empat hal mendasar yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- 1) Hukum merupakan hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
- 3) Fakta-fakta yang terkandung atau dinyatakan dalam hukum harus dirumuskan secara jelas, sehingga dapat menghindari kesalahan makna atau penafsiran dan dapat dengan mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih spesifiknya produk perundang-undangan.¹⁹

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang mengkaji dan menganalisis pengelompokan jenis konflik yang muncul dalam masyarakat. Salah satu penyebab sengketa dan cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Berdasarkan Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, terdapat lima teori mengenai penyelesaian konflik, yaitu:

- 1) *Contending* (bertanding), yaitu menerapkan suatu solusi yang lebih diinginkan oleh pihak atas pihak lainnya;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20

- 2) *Yielding* (Mengalah), yaitu mengurangi aspirasi mereka sendiri dan bersedia menyerahkan apa yang diinginkan;
- 3) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak;
- 4) *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih untuk meninggalkan situasi yang diperebutkan, baik secara fisik maupun psikologis; dan
- 5) *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.²⁰

Sedangkan menurut pandangan Laura Nader dan Harry F. Todd Jr selaku antropolog hukum yang mengajukan tujuh metode untuk menyelesaikan masalah komunal, beberapa metode tersebut antara lain:

- 1) *Lumping it* (membiarkan saja), di mana pihak yang diperlakukan tidak adil gagal memperjuangkan tuntutan. Oleh karena itu, pihak tersebut memilih untuk mengabaikan masalah yang menjadi dasar tuntutan dan mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan hubungan baik dengan orang yang merugikannya atau yang dituntutnya.
- 2) *Avoidance* (Mengelak), berbalik dari definisi *Luping it*, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan memilih untuk memutuskan hubungannya kepada pihak yang merugikannya disebabkan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut.
- 3) *Coercion* (paksaan), yaitu tindakan memaksa (mengancam) menggunakan kekerasan akibat adanya perselisihan antara para pihak,

²⁰ Juwita Tarochi Boboy, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin", *NOTARIUS*, Vol. 13 No. 2 (2020), hlm. 807.

sehingga dengan cara demikian dimungkinkan tidak akan tercapai perdamaian di antara para pihak.

- 4) *Negotiation* (Perundingan), penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dimana tidak melibatkan pihak ketiga atau pihak lain yang mendamaikan atau mendamaikan permasalahan dan mereka yang bersengketa sepakat dengan keputusan yang telah disepakatinya.
- 5) *Mediation* (Mediasi), kebalikan dari negosiasi, dimana ada pihak ketiga sebagai penengah antara pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu keputusan sebagai jembatan penyelesaian perselisihan antara para pihak.
- 6) *Arbitration* (Arbitrase), maksudnya para pihak sepakat memilih seseorang atau sebagai pihak ketiga sebagai penengah terhadap sengketa mereka dan para pihak yang bersengketa sepakat bahwa keputusan yang dari pihak arbitrator harus disepakat.
- 7) *Adjudication* (Peradilan), adanya pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mencampuri permasalahan yang terjadi kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan keputusan sesuai dengan aturan atau Undang-Undang diluar keinginan para pihak. Dan keputusan yang ditetapkan wajib dilaksanakan oleh para pihak walaupun pada hakikatnya mereka tidak sepakat atau menyetujui putusan tersebut.²¹

3. Teori Penerapan Hukum

²¹ Syahrini Harahap dan Muhibbussabry, "Peranan Teori Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Sengketa Mawaris, *Journal of Science and Social Research*, Vol. 8 No. 3 (Agustus, 2025), hlm. 4290-4291.

Berbicara tentang penerapan hukum berarti berbicara tentang pelaksanaan hukum itu sendiri, di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut hukum jika tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan perilakunya. Kepolisian bertugas menangani pelanggaran hukum, dan kejaksaan bertugas mempersiapkan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk sesuatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²²

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat J. F. Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

- 1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- 2) Menyelesaikan pertikaian;
- 3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- 4) Kekerasan;
- 5) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan

²² Andika Trisno, dkk, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No1, (2017), hlm. 2-3.

- 6) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.²³

Dalam penerapannya, terdapat beberapa bentuk-bentuk penerapan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu:

- a) Sesuai dengan undang-undang/peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

- b) Tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum yang “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.²⁴

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 15.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006), hlm. 6.

1.6.2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual atau kerangka konsep adalah hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah penelitian, kerangka konsep penelitian berguna untuk menjelaskan dengan baik tentang topik yang akan diteliti. Selain itu, kerangka konsep ini juga berfungsi untuk memberikan arahan mengenai metodologi penelitian. Penjelasan kerangka teori yang telah disebutkan sebelumnya akan memperjelas beberapa gagasan mendasar yaitu:

1. *Restorative Justice*

Restorative Justice/Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁵

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Moeljatno menyebutkan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

3. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi

²⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama tidak memberikan definisi tindak pidana, dan dikalangan para ahli pidana pun juga bervariasi namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 terdapat istilah tindak pidana yang menjadi rujukan antara lain di Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.

dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁷

4. Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Kepolisian daerah sumatera utara merupakan lokasi penelitian guna mengkaji, mengambil data dan wawancara terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana merek melalui restorative justice. netyang merupakan lokasi penelitian guna mengkaji, mengambil data dan wawancara terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana merek melalui restorative justice.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah dilaksanakannya seminar proposal pertama dan setelah perbaikan seminar proposal. Adapun tempat penelitian dilaksanakan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Jalan Sisimangaraja Km. 10,5 No.60 Medan.

1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.²⁸ Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma,

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 25.

aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan analisis mengenai penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas objek atau permasalahan yang diteliti, yang kemudian akan dianalisis untuk menarik kesimpulan umum.³⁰ Deskriptif berarti penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti.

1.7.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian perpustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang telah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang lazimnya disediakan di perpustakaan-perpustakaan atau milik pribadi.³¹

Data sekunder dalam penelitian ini terkandung 3 (tiga) bahan hukum, berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP lama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

²⁹ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hlm. 70.

³⁰ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 65.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum serta wawancara bersama narasumber ahli hukum³² guna memberikan pendapat hukum tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa tindak pidana merek di kepolisian daerah sumatera utara.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian tesis ini.

1.7.4 Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data atau bahan penelitian ini dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

³² Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hlm. 84.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. *Field Researh* (Penelitian Lapangan)

Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan kelapangan dalam hal ini melaksanakan wawancara (*interview*) yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk melengkapi bahan hukum kepada pihak yang memiliki otoritas dalam penenitian tesis ini. Hal ini peneliti melakukan wawancara ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya pada Sub-Direktorat I Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

1.7.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menekankan pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang realistis, kompleks, dan terperinci. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang realistis, kompleks, dan terperinci. Data kualitatif diperoleh secara sistematis kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini secara kualitatif agar diperoleh jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sementara itu, data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan sub-bab pembahasan,

kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan pokok tersebut.

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai fakta-fakta dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa tindak pidana merek di kepolisian (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun secara rinci dan sistematis agar pembaca lebih mudah memahami maknanya. Keseluruhan sistematika tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, keaslian penulisan, kerangka teori dan konsepsional, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Bab ini akan membahas definisi *restorative justice*, tujuan *restorative justice* dan keseluruhan pengaturan tentang *Restorative Justice* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara seperti Pengaturan *Restorative Justice* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru), Pengaturan Restorative Justice Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengaturan Restorative Justice Menurut Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution dan Pengaturan Restorative Justice Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB III MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEREK DI KEPOLISIAN

Bab ini akan membahas tentang sekilas tentang kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian dan mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di kepolisian.

BAB IV PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM TINDAK PIDANA MEREK

Bab ini akan membahas tentang gambaran singkat kepolisian daerah sumatera utara, bentuk-bentuk tindak pidana merek dalam undang-undang merek, penerapan restorative justice di kepolisian daerah sumatera utara dalam tindak pidana merek serta faktor

penghambat terlaksananya penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana merek di kepolisian daerah sumatera utara.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab kesimpulan dan saran, yaitu rangkuman dari bab-bab yang berisikan simpulan terhadap permasalahan yang dibahas dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.



BAB II

PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

2.1 Definisi Restorative Justice

Restorative Justice, atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, adalah model pendekatan yang muncul pada tahun 1960-an sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara pidana yang menekankan partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana.

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "restoration" yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran. dan "justice" artinya keadilan. "*Restorative*" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan: (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Disimpulkan, pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. Pemahaman ini dapat diidentifikasi memiliki beberapa dimensi pemahaman, termasuk bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan atau penyembuhan juga dapat diartikan sebagai pemulihan kerugian atau kerusakan yang dialami korban akibat tindakan pelaku, sementara dimensi keadilan berpusat pada keadilan individu, yaitu keadilan bagi korban.³³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/

³³ Dyah Ayu Sulistyarini, dkk, "Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan", *Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol. 13 No. 2, (November, 2023), hlm. 413-414.

korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:

1. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
2. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).³⁴
3. Menurut Mariam Liebman mengartikan *restorative justice* yaitu sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.³⁵

³⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 108-109.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2019), hlm. 21.

Saat ini, banyak kasus pidana diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Hal ini tentu merupakan perkembangan positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Kemunculan keadilan restoratif mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk korban, karena korban dilibatkan dalam menentukan sanksi bagi pelaku. Keadilan restoratif mengembalikan konflik kepada pihak yang paling terdampak (korban, pelaku, dan "komunitas" mereka) dan memprioritaskan kepentingan mereka. Keadilan restoratif berupaya memulihkan rasa aman, harga diri, martabat, dan yang terpenting, rasa kendali kepada korban. Dengan mengadopsi paradigma keadilan restoratif, kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat diatasi, dan beban pada pelaku dapat dikurangi dengan menerima pengampunan dari korban atau keluarga mereka.³⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah pandangan/paradigma yang dapat digunakan sebagai strategi dalam penanganan kasus pidana dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana saat ini.

2.2 Tujuan Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif menganggap konflik atau kerusakan yang timbul dari tindak pidana sebagai konflik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan ditangani oleh semua pihak secara bersama-sama. Proses penyelesaian berfokus pada

³⁶ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm. 109.

keseimbangan dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian pidana.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah menyelesaikan konflik dan memperbaiki dampak negatif dari tindakan yang telah dilakukan (harm). Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui perbuatannya serta memberikan kesempatan kepada pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berusaha memperbaiki keadaan sebaik mungkin. Pemberian ganti rugi menjadi salah satu cara bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban. Dengan demikian, keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan dan keadilan bagi korban, sehingga dapat mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk.³⁷

Disebutkan juga bahwa tujuan dari restorative justice menurut pengertian keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Adapun tujuan dari restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP Baru yang tercantum dalam Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa “pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.”

³⁷ Syah Awaludin, “Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2024), hlm. 28.

Sehingga dari pemahaman tersebut artinya proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang antara korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula antara keduanya ataupun pihak lain yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.

Keadilan restoratif berfokus pada manfaat yang akan diperoleh korban kejahatan, bukan semata-mata untuk kepentingan pelaku. Menurut Andrew Ashworth, *“The fundamental proposition in restoration is that justice to victims should become a central goal of the criminal justice system and of sentencing. This means that all the stakeholders in the offence (the offender and the victim, their families, and the community) should become involved in discussions about the appropriate response to the offence”*.

Pertimbangan utama dalam keadilan restoratif adalah memastikan keadilan bagi korban sebagai tujuan utama, baik dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses penjatuhan hukuman. Dalam proses ini, semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, keluarga mereka, korban, dan masyarakat, berpartisipasi dalam musyawarah untuk menemukan respons yang tepat guna menyelesaikan konflik.³⁸

Menurut Susan mengemukakan ada 5 (lima) tujuan dalam keadilan restorative (restorative justice), yaitu:

1. Keadilan restoratif mencakup partisipasi penuh dan konsensus. Dalam konteks ini, baik korban maupun pelaku secara aktif terlibat dalam negosiasi untuk menemukan solusi komprehensif. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan

³⁸ *Ibid*, hlm. 28.

keamanan dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam upaya kolaboratif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Undangan untuk berpartisipasi tidak mengikat dan sepenuhnya bersifat sukarela. Namun, pelaku akan diundang untuk berpartisipasi; jika tidak, proses peradilan tradisional akan berjalan.

2. Keadilan restoratif berupaya mencari solusi untuk memulihkan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal pelaku. Ini termasuk upaya untuk menyembuhkan atau memulihkan korban kejahatan. Namun, pelaku juga membutuhkan penyembuhan; mereka perlu dibebaskan dari rasa bersalah dan ketakutan mereka.
3. Keadilan restoratif memberikan rasa tanggung jawab penuh kepada pelaku yang bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku harus menunjukkan penyesalan dan mengakui kesalahannya, menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan kerugian bagi orang lain.
4. Keadilan restoratif berupaya menyatukan kembali pelaku sebagai warga negara dengan komunitas yang telah terpisah akibat kejahatan tersebut. Hal ini dicapai dengan mendamaikan korban dan pelaku serta mengintegrasikan mereka kembali ke kehidupan normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalu mereka untuk masa depan yang lebih cerah.
5. Keadilan restoratif memberdayakan masyarakat untuk mencegah kejahatan terulang kembali. Kesalahan menyebabkan kerusakan pada masyarakat, tetapi kejahatan dapat menjadi pengalaman pembelajaran

bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk mencapai keadilan sejati bagi semua.³⁹

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep dalam peradilan pidana yang bertujuan untuk membangun sistem hukuman yang lebih adil dan seimbang. Hal ini memastikan bahwa keadaan setiap orang yang terkena dampak suatu tindakan kriminal diselesaikan secara adil dan merata, sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya kejahatan. Untuk membangun sistem hukuman yang lebih adil dan seimbang, keadilan restoratif melampaui ketentuan hukum (formal dan material).

Selama ini, sistem peradilan pidana Indonesia masih berpegang pada prinsip keadilan retributif, yang berfokus pada pencegahan kejahatan di masa depan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku. Sistem ini hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kejahatan di masa depan. Akibatnya, keadilan retributif dianggap tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana, yang seharusnya berorientasi pada penyeimbangan kepentingan pelaku dan korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan. Melalui pendekatan ini, korban ditempatkan di pusat proses penyelesaian, diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan memilih opsi yang dapat memulihkan kondisi mereka setelah kejahatan terjadi.

³⁹ Marlina, *op.cit*, hlm. 74.

2.3 Pengaturan Restorative Justice dalam Penyelesaian sengketa Merek di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

1. *Restorative Justice* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama.

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu sendiri, sehingga pengertian hukum acara pidana dapat diambil dari berbagai pendapat para ahli hukum, dan berdasarkan beberapa literatur, para ahli hukum sering menyatakan bahwa hukum acara pidana merupakan hukum formil sedangkan hukum pidana merupakan hukum pidana materiil. Jika hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan disertai sanksi bagi pelanggarnya, maka hukum pidana formil adalah hukum yang memuat bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil.⁴⁰

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana merupakan keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara tertib hukum pidana harus ditegakkan dan jika terjadi suatu pelanggaran atau bagaimana cara-cara negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan.⁴¹

Menurut Raden Soesilo atau dikenal R. Soesilo bahwa hukum acara pidana atau disebut dengan hukum pidana formal yakni kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan yang mengatur tentang:

⁴⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), hlm. 4.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 4.

1. Cara tentang bagaimana harus mengambil tindakan apabila ada sangkaan bahwa telah terjadi tindak pidana dan kemudian bagaimana dalam mencari kebenaran tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
2. Apabila ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka mencari tahu siapa yang melakukannya dan cara bagaimana menyelidiki pada orang yang dianggap salah tersebut dilakukan serta bagaimana menangkap dan memeriksa orang tersebut;
3. Cara terkait dengan bagaimana mengumpulkan barang bukti, apakah dengan memeriksa dan mengeledah tempat kejadian atau menyita barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan tersebut untuk dapat membuktikan benar salahnya;
4. Cara bagaimana pemeriksaan proses persidangan yang dilaksanakan oleh seorang hakim sampai dengan dijatuhi putusan; dan
5. Oleh siapa dan menggunakan cara apa putusan dijatuhkan tersebut dilaksanakan dan sebagainya atau singkatnya: yang mengatur tentang tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil sampai memperoleh putusan hakim serta bagaimana cara melaksanakan isi putusan tersebut.⁴²

Eddy Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa hukum acara pidana pada hakikatnya memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan putusan pengadilan, maka definisi

⁴² R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana : Prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHP bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Pelita, 1982), hlm. 3.

hukum acara pidana yaitu hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, pengambilan keputusan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.⁴³

Menurut Rusli Muhammad, hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut.⁴⁴

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak diberlakukan pada Tahun 1981 tentunya mempunyai fungsi dan tujuan sendiri dalam pembuatannya. Menurut Rusli Muhammad, membagi fungsi hukum acara pidana menjadi dua yaitu fungsi represif dan preventif terhadap hukum pidana. Fungsi represif hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Artinya, jika suatu perbuatan tergolong tindak pidana, perbuatan tersebut harus dituntut agar ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum pidana dapat diterapkan. Selain itu, hukum acara pidana juga berperan untuk mencegah dan menurunkan tingkat kejahatan, fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana diimplementasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui berjalannya sistem peradilan pidana. Fungsi ini berperan

⁴³ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm. 1.6-1.7.

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 2.

sebagai langkah pencegahan terhadap hukum pidana. Dengan kata lain, seseorang akan mempertimbangkan untuk melakukan atau mengulang kembali tindakannya sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana, karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum acara pidana melalui berfungsinya sistem peradilan pidana.⁴⁵

Adapun tujuan hukum acara pidana sendiri ialah diantaranya dapat kita lihat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yakni menyatakan bahwa “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta untuk pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Sedangkan Rusli Muhammad membagi tujuan hukum acara pidana menjadi dua yaitu tujuan sempit yang bersifat khusus dan tujuan yang luas dan bersifat umum. Adapun tujuan sempit yang bersifat khusus adalah tujuan yang melekat dan hanya ada secara khusus dalam hukum acara pidana antara lain, mencari dan mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan dan melakukan pemeriksaan serta memberikan keputusan terkait perkara yang sedang terjadi. Sedangkan tujuan yang luas dan bersifat umum yaitu menciptakan ketertiban, kementraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 6.

Berdasarkan uraian tentang hukum acara pidana diatas, sesungguhnya hukum acara pidana itu mengatur dirinya tentang bagaimana prosedur penyelesaian kasus pidana yang meliputi laporan, pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan yang melahirkan suatu putusan hingga pelaksanaan atas putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.

Akan tetapi, dalam kaitannya dengan *Restoratif Justice* atau Keadilan Restoratif, secara eksplisit *Restoratif Justice* atau Keadilan Restoratif dalam KUHP tidak disebutkan. Namun, secara substantial dan nilai-nilai keadilan restoratif telah tersirat beberapa ketentuan dalam KUHP yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud dari penerapan *restorative justice*, yaitu Pasal 7 huruf i dan j yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menerapkan diskresi atau penghentian penyidikan dan Pasal 140 ayat (2) huruf b dimana penuntut umum dapat menghentikan suatu perkara karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum.

2. *Restorative Justice* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang berada di garda terdepan dalam pencegahan kejahatan. Peran mereka tampaknya lebih besar daripada komponen lainnya. Lembaga ini secara signifikan menentukan keseluruhan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, kepolisian disebut sebagai "Penjaga Gerbang Peradilan Pidana" atau "*Gatekeepers of Criminal Justice*."

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, penyelenggaraan kepolisian harus memiliki kualitas pengawasan dan akuntabilitas yang baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Adapun tujuan dibentuknya Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 4, disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Polri sebagai alat negara tersebut, tercermin dalam tugas pokoknya yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tugas pokok dan tugas polisi dalam bertugas. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas pokok Polisi Republik Indonesia, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas polisi dalam bertugas sehari-hari, polisi mempunyai kewenangan yang rumusannya tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut

penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.⁴⁷

Umumnya, kewenangan tersebut dikenal sebagai diskresi kepolisian, yang validitasnya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan untuk menjalankan tugas kewajiban (*Pflichtmassiges Ermessen*). Isi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah konsep baru mengenai kewenangan kepolisian yang telah ada dalam praktik sehari-hari. Karena itu, pengertian mengenai “diskresi kepolisian” dalam Pasal 18 ayat (1) harus dihubungkan dengan implikasi dari pembinaan profesi yang terdapat dalam Pasal 1, Pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁸

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik

⁴⁷ Roberts K, "Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 2 No. 2, (Januari, 2019), hlm. 275.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 275-276.

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pasal 16 ayat (1) huruf 1 merumuskan bahwa “dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Selanjutnya di ayat (2) merumuskan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati HAM.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah merencanakan pelaksanaan keadilan restoratif untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh Polri yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang akan dijadikan acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Tindakan tersebut juga atas dasar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Pencarian landasan hukum yang tepat ini ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Beberapa berpendapat bahwa landasan hukum untuk menghentikan penyidikan demi kepentingan publik adalah kurangnya bukti karena korban, pelapor, atau saksi mencabut laporan dan semua pernyataan yang telah mereka berikan kepada penyidik. Yang lain mendasarkan argumen mereka pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dan penyelesaian sengketa alternatif.

3. Restorative Justice menurut Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution

Dalam Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011, diatur bahwa salah satu bentuk pola penyelesaian masalah sosial adalah melalui jalur alternatif, antara lain melalui upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menerapkan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang diterapkan dengan prinsip-prinsip:

1. Mengutamakan musyawarah dan mufakat.
2. Menghargai kearifan lokal/budaya/adat, serta pranata sosial setempat.
3. Melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan lain-lain.
4. Mengutamakan penerapan strategi Polmas (Community Policing).

5. Keputusan dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara (pelaku dan korban) dengan sanksi sosial/adat.
6. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/kesalahannya.
7. Dalam penyelesaian tidak ada kepentingan/interest dari pihak lain seperti polri, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
8. Memperhatikan asas *ultimum remedium*.

Penyelesaian kasus dengan penerapan ADR dilakukan dengan syarat syarat sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/relatif.
2. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/negatif terhadap kehidupan masyarakat.
3. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat.
4. Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga/kekerabatan serta bukan merupakan perbuatan yang berulang (residivis).

5. Apabila perbuatan tersebut diawali dengan perjanjian/perikatan (mengarah ke perdata).
6. Pihak korban harus mencabut laporan/pengaduan.
7. Apabila terjadi ketidakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
8. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan maka harus dilaksanakan proses hukum sesuai peraturan/hukum yang berlaku.

Apabila penerapan ADR berhasil, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengambil langkah penyelesaian perkara dengan mewajibkan pelapor dan terlapor membuat pernyataan damai dan mewajibkan pelapor mencabut laporan yang telah dibuatnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, di mana dalam BAP tersebut, semua pihak mencabut seluruh pernyataannya dan dengan dicabutnya seluruh pernyataan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pemeriksaan konfrontatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara. Selanjutnya, penanganan perkara dihentikan. Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerapkan ADR dalam hukum pidana masih menimbulkan hal yang sama, karena secara dogmatis, kebijakan tersebut tidak berlandaskan hukum. Tata cara penyelesaian (penghentian) suatu perkara telah diatur secara tegas dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penyelesaian perkara dengan pendekatan ADR menyimpang dari ketentuan tersebut. Atas dasar kondisi tersebut, maka diterbitkan STR/583/VIII/2012, dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara pidana

dengan pendekatan ADR tidak memiliki dasar hukum yang kuat. ADR hanya dikenal dalam penyelesaian perkara perdata. STR terkait penerapan keadilan restoratif didasarkan pada kewenangan diskresioner yang melekat pada kepolisian.⁴⁹

Merujuk pada hukum acara penghentian penyidikan, penerapan keadilan restoratif masih memicu perdebatan di Kepolisian Republik Indonesia, terutama tentang dasar penghentian kasus. Sebagian orang beranggapan bahwa alasan penghentian kasus adalah demi hukum, sedangkan yang lain beranggapan bahwa penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan penghentian kasus dengan alasan tidak cukup bukti karena pelapor, korban, dan saksi telah mencabut laporan dan/atau menarik kembali semua keterangannya, sehingga kasus tersebut tidak memiliki cukup bukti.

4. Restorative Justice menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan mengembalikan kepada keadaan semula. Secara umum, keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban dan tersangka dalam sebuah pertemuan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana adalah keadilan restoratif, yang berfokus pada penanganan perkara yang melibatkan

⁴⁹ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), hlm. 37-38.

pihak-pihak terkait korban, pelaku, keluarga pelaku, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana tersebut melalui pemulihan, bukan reparasi.

Dalam pandangan Syaiful Bahri, Sistem Keadilan Restoratif adalah sebuah usaha untuk menyelesaikan kasus pidana dengan menggunakan pendekatan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana tradisional. Pendekatan ini fokus pada partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus pidana. Penanganan perkara kriminal dengan pendekatan keadilan restoratif, memberikan perspektif alternatif dalam memahami dan menangani suatu kejahatan. Dalam perspektif restoratif, arti dari tindak pidana pada dasarnya sejalan dengan pandangan hukum pidana secara umum, yaitu merupakan ancaman terhadap individu dan masyarakat serta interaksi sosial.⁵⁰

Adapun karakteristik dalam pelaksanaan *restorative justice* yaitu :

1. Pelaksanaan *restorative justice* diajukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif maka kesepakatan diberikan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitas bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua, serta keluarga korban.
4. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi maka dilakukan melalui konsep ini untuk menciptakan forum dan bekerjasama.

⁵⁰ Syaiful Bahri, *Pidana Denda*, (Yogyakarta: UMJ PRESS, 2016), hlm. 189.

5. Antara reaksi sosial dan kesalahan harus ditetapkan hubungannya secara langsung.⁵¹

Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah nyata Kapolri untuk menunjukkan komitmennya dengan mengesahkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.⁵² Syarat umum berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.⁵³ Syarat khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan.⁵⁴ Syarat umum, terdiri dari syarat materil dan syarat formil.⁵⁵

⁵¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 2.

⁵² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵³ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵⁴ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menentukan tentang syarat materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Perdamaian kedua belah pihak, adalah perdamaian antara pelapor dan terlapor yang dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.⁵⁵ Sedangkan, pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, meliputi:

⁵⁵ Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵⁶ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Mengembalikan barang;
2. Mengganti kerugian;
3. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
dan/atau
4. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.⁵⁷

Pemenuhan hak tersebut di atas dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pihak korban.

Ditetapkannya beberapa ketentuan baik syarat formil maupun materiil, syarat umum dan syarat khusus dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menunjukkan tingginya komitmen Kapolri dalam memperkuat regulasi tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam penulisan peneliti bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative akan lebih terintegrasi jika dibuat suatu undang-undang khusus terkait *restorative justice* dari pada hanya berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut peneliti, inti dari Penanganan Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif sebaiknya menetapkan konsep dan mekanisme yang lebih jelas untuk mendukung sistem peradilan pidana yang efektif, sejalan, berimbang, dan tidak menawarkan interpretasi ganda di antara lembaga penegak hukum. Artinya di sini bahwa Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tidak hanya

⁵⁷ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

menekankan pada kesepakatan atau kesepahaman antara lembaga atau institusi penegak hukum.

5. Restorative Justice menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda menunjukkan aturan hukum yang sudah sepatutnya dilakukan perubahan.⁵⁸ Hal ini dengan memperhatikan bahwa KUHP Indonesia sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kondisi kekinian.⁵⁹

Sejak Indonesia merdeka, berbagai reformasi telah dilaksanakan di sektor hukum pidana, termasuk rencana reformasi hukum pidana substantif, termasuk penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pada hakikatnya, reformasi hukum pidana didefinisikan sebagai upaya atau metode untuk mengganti hukum pidana yang ada dengan hukum yang lebih baik dan selaras dengan keadilan dan pembangunan.⁶⁰

Ratifikasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah langkah signifikan dalam usaha pembaruan hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penandaan secara resmi terhadap penerapan hukum pidana yang dibuat di Indonesia, yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita hukum yang ada di

⁵⁸ Nimerodi Gulo, dkk, "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional", *Rio Law Jurnal*, Vol. 5 No. 1, (2024), hlm. 167.

⁵⁹ Moh. Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25 No. 2, (2022), hlm. 250.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 251.

Indonesia. Pengesahan RKUHP sebagai KUHP adalah langkah resmi untuk mengatasi "dominasi" hukum positif Indonesia yang bersumber dari hukum kolonial, yaitu hukum pidana Belanda atau *wetboek van strafrecht*.

Pasca pengesahan UU KUHP pada awal tahun 2023, optimisme terhadap hukum pidana yang berbasis Pancasila semakin tumbuh, karena substansi KUHP telah disesuaikan dengan budaya hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menciptakan sistem hukum yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan di masa mendatang, yaitu dengan menerapkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu perubahan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai keadilan. Dalam hukum pidana modern, pertimbangan utamanya adalah terwujudnya keadilan kolektif, keadilan dalam menyikapi perbuatan pelaku; keadilan restoratif, pemenuhan dan pemulihan hak korban; dan keadilan rehabilitative, keadilan yang ditujukan kepada pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat dan mencegah mereka melakukan perbuatan serupa.

Dalam konteks ini, konsepsi *restorative justice* telah dirumuskan seperti Pasal 54 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga

korban; dan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶¹ Kemudian di ayat (2) nya menegaskan dari ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁶²

Disamping itu, dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g menegaskan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan. Pasal 132 ayat (1) huruf g ini berkaitan dengan apa yang disebut *afdoening buiten process* termasuk di dalamnya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

Dengan demikian, dari apa yang telah dijelaskan sangat tampak bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya di Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) huruf g telah berorientasi pada semangat *restorative justice* walaupun saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mulai diterapkan dan akan diterapkan pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

⁶¹ Ketentuan ini memuat pedoman pembedaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

⁶² Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Sementara itu, dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia, tepat pada 2 Januari 2026 telah memberlakukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lahir pada 31 Desember 1981 atau yang telah memasuki usia 43 tahun.

Pembentukan KUHAP merupakan langkah yang progresif dalam menciptakan kesatuan hukum acara pidana yang terkodifikasi. Salah satu perubahan dalam KUHAP tersebut, dengan diadopsinya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restorative atau *restorative justice*.

Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baru menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.”

Di dalam KUHAP baru tersebut, keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Keadilan Restoratif ini dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban, atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Dalam penerapan keadilan restorative dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat khusus, yaitu:

1. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
2. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
3. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Disamping itu, terdapat tindakan perbuatan pidana yang dikecualikan untuk diterapkannya keadilan restoratif, berupa:

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;
2. tindak pidana terorisme;
3. tindak pidana korupsi;
4. tindak pidana kekerasan seksual;
5. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
6. tindak pidana terhadap nyawa orang;
7. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
8. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau

9. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Dalam prosesnya, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat diajukan oleh pelaku, korban, maupun masing-masing keluarganya. Penyelidik, penyidik, penuntut umum, hingga hakim juga berhak menawarkan penyelesaian damai kepada para pihak. Keadilan restoratif harus dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman, kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan terhadap pelaku, korban, maupun keluarganya.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian keadilan restorative dapat dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik dengan menerbitkan surat penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Penghentian penyidikan diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEREK DI KEPOLISIAN

3.1 Sekilas Tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, kepolisian merupakan aparatur negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.⁶³ Lebih lanjut, mengutip pendapat Bitner, menyatakan bahwa jika hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk memberantas kejahatan, maka pada hakikatnya kepolisianlah yang menentukan secara konkrit apa yang dimaksud dengan menegakkan ketertiban.⁶⁴

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politeia* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.⁶⁵ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁶⁶

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 117.

⁶⁵ Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2020), hlm. 82.

⁶⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 9.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, kata polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.⁶⁷

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat rumusan mengenai definisi berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk definisi kepolisian. Namun, definisi kepolisian tersebut tidak dirumuskan secara komprehensif karena hanya menyangkut fungsi dan kelembagaan kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Sadjijono, istilah polisi dan kepolisian mengandung makna yang berbeda. Istilah polisi adalah lembaga pemerintah yang ada dalam negara yang terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang lembaga atas kuasa yang diberikan undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat.⁶⁸

Dari uraian istilah kepolisian dan polisi di atas, dapat diartikan bahwa istilah polisi merujuk pada organ atau lembaga pemerintahan dalam negara.

⁶⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 763.

⁶⁸ Ismail Ali, "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe", *LEGAL: Journal of Law*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2022), hlm. 6.

Sementara itu, istilah kepolisian merujuk pada organ dan fungsi. Sebagai organ, merupakan lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam sistem negara yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian berdasarkan undang-undang. Sebagai fungsi, merujuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaitu fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif dalam konteks penegakan hukum. Dan bila dikaitkan dengan tugas, pada hakikatnya merujuk pada tugas universal untuk menjamin dipatuhinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

3.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya, sedangkan wewenang ialah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.⁶⁹ Dengan demikian, antara tugas dan wewenang tidaklah dapat dipersamakan antara keduanya. Tugas dapat diartikan bahwa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan seorang individu. Sedangkan wewenang merupakan suatu aktifitas dimana seseorang atau suatu posisi memanfaatkan sumber daya, maupun itu sumber daya manusia sekalipun untuk mencapai tujuan yg diharapkan dari suatu organisasi.⁷⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keberadaannya mengemban empat peran strategis, yaitu:

⁶⁹ Talizuduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 85.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 85.

1. Perlindungan Masyarakat;
2. Penegakkan Hukum;
3. Pencegahan Pelanggaran Hukum; dan
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pembimbing kepada masyarakat, terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat dua hal mendasar yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tribrata dan Catur Prasetya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13, disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas-tugas kepolisian ini, dapat disimpulkan bahwa kepolisian pada hakikatnya memiliki dua tugas: menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin dan menjaga keselamatan negara, rakyat, harta benda, dan masyarakat, serta memastikan kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif*, sedangkan

tugas kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini adalah menindak segala sesuatu yang dapat mengganggu keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. melakukan pengawasan fFungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Merek Di Kepolisian

Mekanisme penyelesaian tindak pidana merupakan suatu proses penyelenggaraan bekerjanya aparat penegak hukum pidana yang di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Singkatnya, bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman dan institusi lembaga pemasyarakatan.

Kepolisian merupakan sebuah lembaga Negara yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang kepolisian. Salah satu wewenang kepolisian di Pasal 15 huruf a UU Kepolisian ialah menerima laporan dan pengaduan.

Pintu utama penyelesaian tindak pidana merek di kepolisian tentunya wajib diawali adanya pengaduan dari korban tindak pidana merek sebagaimana ditentukan didalam Pasal 103 UU Merek dan Indikasi Geografis. Tanpa adanya pengaduan dari korban maka proses penyelesaian tindak pidana merek tidak akan berjalan. Selanjutnya, jika korban membuat pengaduan ke kepolisian maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan dalam rangka penyelesaian tindak pidana

merek. Sehingga terlihat bahwa dalam rangka penyelesaian tindak pidana merek khusus di kepolisian terdapat dua cara yaitu wajib adanya pengaduan dari korban dan dilanjutkan dengan penyidikan. Berikut penjelasannya dibawah ini:

1. Pengaduan Sebagai Dasar Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Merek

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP ataupun di luar KUHP seperti Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Dari ragam jenis-jenis tindak pidana terdapat jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau lazim disebut sebagai tindak pidana aduan atau delik aduan.

Tindak pidana di bidang merek adalah perbuatan melawan hukum yang termasuk semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Tindak pidana merek terkait dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada "keseluruhannya" atau "pada pokoknya" atau "pada keseluruhan dengan indikasi geografis" milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.⁷¹

Pada dasarnya, dalam kasus pidana, proses penyelesaiannya bergantung pada jenis tindak pidananya seperti tindak pidana dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi yang mengisyaratkan jika terjadi pelanggaran pidana hanya pihak yang dirugikan yang dapat melakukan penuntutan atau umumnya disebut delik aduan.

⁷¹ Japansen Sinaga dkk, "Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 2, (September, 2024), hlm. 460.

Delik aduan adalah jenis delik atau tindak pidana yang rumusannya secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Dalam hukum pidana, terkait pembedaan jenis delik, terdapat perbedaan antara delik biasa dan delik aduan.

Delik aduan merupakan tindak pidana yang didasarkan pada adanya pengaduan (pihak yang dirugikan) kepada aparat penegak hukum, sedangkan delik biasa merupakan tindak pidana yang dapat diusut tuntas tanpa adanya pelaporan dari pihak yang dirugikan atau dapat dilakukan proses hukum berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang diatur dalam undang-undang.⁷²

Tindak pidana merek adalah delik yang memerlukan pengaduan (*klacht delict*) yang berarti hanya dapat dituntut, bila ada pengaduan. Penuntutan sendiri menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah merupakan tindakan penuntut umum melimpahkan suatu berkas perkara pidana kepada Pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dalam urutan proses perkara pidana menurut ketentuan KUHAP, penuntutan merupakan tahap tersendiri yang berbeda dari tahapan lainnya baik terkait prosesnya maupun pejabat yang memiliki wewenang dalam proses tersebut.

Mengenai pengaduan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak menyajikan definisi mengenainya karena mungkin dalam konteks ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beranggapan bahwa pemahaman tentang pengaduan ini lebih baik

⁷² *Ibid*, hlm. 460.

jika dirumuskan secara spesifik, serta lebih cocok untuk dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengingat pengaduan adalah salah satu bentuk upaya hukum yang penting dan bahkan menjadi syarat untuk delik-delik tertentu dalam proses penanganan perkara pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan mengenai pengaduan pada Pasal 1 butir 25 yang menyatakan “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Dari definisi ini dapat dipahami makna yang diberikan oleh penyusun KUHP terhadap pengaduan, yaitu pengaduan merupakan sebuah pemberitahuan yang disertai permohonan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, ini bukan hanya informasi biasa, tetapi juga disertai permohonan, dan pemberitahuan ini dilakukan bukan oleh sembarang orang, melainkan hanya oleh mereka yang memiliki kepentingan. Pemberitahuan itu juga hanya diberikan kepada pejabat yang berwenang, bukan kepada pejabat yang tidak memiliki wewenang. Ini adalah pengumuman dan permohonan supaya lembaga yang berwenang menuntut secara hukum orang yang melakukan kejahatan aduan yang merugikannya. Jadi yang dilaporkan bukan semua tindak pidana, melainkan hanya yang bisa diajukan aduan. Pengaduan adalah sebuah informasi yang disertai permintaan oleh pihak berwenang kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk bertindak sesuai hukum.

Sifat daripada delik aduan adalah terdapat individu yang mengadu atau pengadu dapat menarik balik aduannya bukan laporannya. Jika delik umum dalam

bentuk laporan, karena pelapor bukanlah korban, maka pelapor tidak memiliki wewenang untuk mencabut laporannya, kecuali jika korban telah memaafkan atau memberikan izin untuk mencabut laporan tersebut. Namun, masalah pencabutan laporan hanya terjadi pada jenis pelanggaran dan tidak berlaku untuk jenis kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigadir Hardika Prawira Girsang⁷³ apabila terjadi tindak pidana merek yaitu dengan langkah awal membuat laporan. Tindak pidana merek sendiri termasuk dalam delik aduan, di mana tanpa adanya laporan terkait tindak pidana itu, proses penyidikannya tidak akan berlangsung. Korban dari kejadian tindak pidana dapat melakukan laporan dengan menyertakan syarat-syarat yang diperlukan untuk melapor serta barang bukti yang bisa diserahkan sebagai bukti dalam pelaporan. Dalam kasus kejahatan pemalsuan merek, syarat yang harus dibawa oleh pelapor meliputi:

1. Identitas pelapor berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lain yang diakui secara hukum. Apabila pelapor mewakili suatu perusahaan, maka harus menyertakan Surat Kuasa dari perusahaan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau direktur perusahaan, serta memberikan fotokopi akta perusahaan atau dokumen pendirian perusahaan;
2. Bukti kepemilikan merek berupa Sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia;

⁷³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Hardika Prawira P Girsang SH, MH Ba Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 27 Oktober 2025, Pukul 11.00 WIB

3. Membawa bukti atau barang bukti penggunaan merek tanpa izin (produk, brosur, website, akun media sosial, marketplace).

Selanjutnya, pelapor mendatangi kantor polisi terdekat dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan untuk membuat laporan. Kemudian, ia langsung menuju Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menyusun laporan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti jika ingin membuat laporan kepolisian:



Gambar. 1 Langkah-Langkah Dalam Membuat Laporan di Kepolisian

Selain itu, dalam kasus terjadinya tindak pidana merek korban dapat juga membuat laporan pengaduan melalui daring melalui <https://pengaduan.dgip.go.id>. Untuk mengajukan pengaduan secara daring, pelapor diarahkan menuju menu formulir pengaduan tindak pidana merek. Pada menu tersebut pihak pelapor diminta untuk mengisi data-data yang diperlukan.

Tahapan pertama, mengisi data diri pelapor dan pada tahapan kedua mengisi data pelanggaran yang terjadi. Sebelumnya, pelapor harus menyiapkan barang bukti bahwa benar terjadinya pelanggaran merek. Barang bukti bisa berupa kartu tanda penduduk pelapor, bukti kepemilikan produk (surat pencatatan hak cipta/sertifikat merek/desain industri/paten, dan lain-lain), atau surat pendukung lainnya. Jika seluruh data sudah dimasukan, pelapor dapat langsung mengirimkan laporan dengan menekan tombol kirim pengaduan. Nomor pengaduan nantinya dapat didapatkan oleh pelapor melalui email yang didaftarkan. Pelapor juga dapat melakukan pengecekan status laporan yang disampaikan melalui menu Status Pengaduan dengan cara memasukan Nomor Laporan Kejadian, kemudian menekan tombol cari. Hasil pencarian akan muncul sesuai dengan Nomor Laporan Kejadian yang dimasukan.⁷⁴

2. Penyidikan Oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Merek

Tindak pidana di bidang merek merupakan perbuatan melawan hukum yang tergolong pada semua tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Tindak pidana merek terkait dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada "keseluruhannya" atau "pada pokoknya" atau "pada keseluruhan dengan indikasi geografis" milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pada tahap penyidikan, setelah adanya pengaduan tentang adanya tindak pidana merek yang mana petugas kepolisian mendapatkan pengaduan dari saksi

⁷⁴ Fitri Novia Heriani, "Simak! Begini Tata Cara Mengajukan Pengaduan Kekayaan Intelektual", <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-tata-cara-mengajukan-pengaduan-kekayaan-intelektual-lt63fd6bed5d963/?page=1> (Dikutip, 5 November 2025, 17.41 WIB)

atau mungkin pihak yang menemukan adanya tindak pidana merek tersebut, dari pengaduan itulah akan dilakukan investigasi/penyelidikan hingga akhirnya diputuskan untuk dilaksanakannya penyidikan. Penyidikan dilaksanakan oleh personel kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah petugas Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang mendapatkan wewenang khusus dari undang-undang untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan dapat dimulai setelah teridentifikasi atau dicurigai adanya tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, atau informasi dari masyarakat, dan polisi telah memastikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan laporan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigadir Hardika Prawira Girsang⁷⁵ menerangkan bahwa tindak pidana merek termasuk dalam delik aduan, yang penyidikannya bergantung pada adanya pengaduan dari pelapor atau pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan atau pengungkapan kasus, hal ini diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Namun, jika kepolisian mendapatkan pengaduan telah terjadinya suatu tindak pidana merek, maka langkah yang akan di ambil sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut dengan KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langkah awal yang harus diambil kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana adalah berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima di kepolisian. Laporan tentang

⁷⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Hardika Prawira P Girsang SH, MH Ba Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 27 Oktober 2025, Pukul 11.00 WIB

tindak pidana adalah hak untuk korban dan kewajiban bagi saksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan melaporkan adanya tindak pidana, masyarakat bisa berkontribusi dalam membangun keamanan dan ketertiban.

Apabila terdapat pemilik merek tertentu atau individu yang telah diberi wewenang oleh pemilik merek, dan individu itu menginformasikan dugaan tindak pidana merek kepada pihak kepolisian, maka tugas polisi adalah untuk menerima informasi tersebut. Setelah laporan/pengaduan diterima, kepolisian akan menyelidiki dugaan tindak pidana merek tersebut. Apabila dalam laporan tercantum terjadi tindak pidana, pihak kepolisian kemudian akan melaksanakan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Manajemen Tindak Pidana, landasan dari penyelidikan adalah Laporan/Pengaduan Polisi. Pemegang merek atau wakil yang mendapat kuasa dari pemegang merek datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk melaporkan aduannya mengenai dugaan tindak pidana yang dialaminya, laporan disusun oleh pelapor di SPKT dengan membawa dokumen yang diperlukan. Setelah penyidik menyelesaikan laporan, SPKT akan mengeluarkan LP (laporan polisi) yang kemudian akan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal Khusus, dengan tujuan untuk menyelidiki apakah terdapat tindak pidana dalam laporan tersebut.

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana merek Brigadir Hardika Prawira Girsang⁷⁶ menjelaskan bahwa Penyidikan dapat dimulai setelah dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, di mana penyidik sudah menerima laporan tentang adanya suatu kasus tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan surat perintah itu, penyidik dapat melaksanakan tugas serta wewenangnya menggunakan strategi dan prosedur penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya penyidikan berlangsung lancar dan juga mengumpulkan bukti yang diperlukan, dan jika proses penyidikan sudah dimulai, penyidik harus segera menginformasikan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan. Dalam rangka penyidikan, penyidik boleh melakukan pemeriksaan tempat tinggal, pemeriksaan pakaian, atau pemeriksaan tubuh sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Penyidik memiliki kewenangan untuk mengakses setiap lokasi yang dianggap perlu demi kepentingan penyidikan, dan jika diperlukan, dapat dibantu oleh alat kekuasaan negara lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam pengertian tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam makna penyidikan seperti penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang

⁷⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Hardika Prawira P Girsang SH, MH Ba Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 27 Oktober 2025, Pukul 11.00 WIB

mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan; penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pada keempat unsur itu sebelum penyidikan dimulai, telah teridentifikasi adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut belum dapat dijelaskan dengan jelas dan pelakunya juga belum diketahui. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, pastinya terdapat pejabat yang diberikan otoritas untuk melaksanakan penyidikan. Jabatan tersebut lebih dikenal dengan nama penyidik. Berdasarkan Pasal 6 KUHP, dinyatakan bahwa penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana merek di wilayah hukum kepolisian daerah sumatera utara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu produk hukum sebagai pedoman guna dilakukannya penyidikan seperti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Brigadir Hardika Prawira Girsang menjelaskan bahwa tahap-tahap penyidikan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Sebelum penyidik melakukan penyidikan setelah diketahui adanya laporan pengaduan tindak pidana merek, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penyelidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 6 KUHP ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera bertindak dengan mengunjungi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilaksanakan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti guna menetapkan apakah peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan tindak pidana merek, melengkapi keterangan dan bukti yang ada agar menjadi jelas sebelum mengambil langkah selanjutnya serta sebagai persiapan untuk pelaksanaan penindakan dan pemeriksaan. Setelah penyidik menyelesaikan penyelidikan dan menginformasikan hasilnya kepada pihak penyidik, segera ditentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan ataukah kasus tersebut dihentikan dengan cara gelar perkara yaitu kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi, apabila kasus tersebut merupakan tindak pidana merek, maka segera dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) dari Kepala Ditreskrimsus Polda Sumut kepada penyidik yang ditetapkan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Dengan adanya surat perintah penyidikan, maka penyidik atau penyidik pembantu yang tercantum nama dan jabatannya berwenang menangani dan mengambil tindakan yang dianggap perlu bagi penyidik sesuai dengan kewenangannya terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Surat perintah dimulainya penyidikan merupakan salah satu bentuk surat dalam melaksanakan

kewenangan penyidikan. Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan berhak menentukan apakah penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam hal ini, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan surat.

Ketentuan mengenai waktu dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh Kepolisian untuk kemudian akan diserahkan kepada Kejaksaan, diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal ini penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Tanpa adanya surat perintah penyidikan, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentu saja berakibat pada alur-alur pra-penuntutan, penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal.

2. Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan, maka proses selanjutnya terhadap pelaku tindak pidana merek adalah melakukan tahap penyidikan. Tahap penyidikan suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Lebih lanjut, penyidikan juga akan dimulai jika penyidik menerima laporan atau pengaduan yang menyatakan telah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyidikan adalah suatu proses atau langkah awal yang merupakan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang memerlukan penyidikan dan penuntutan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penyidikan agar

membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Makna penyidikan tertuang dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam makna penyidikan meliputi

- a. serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi penangkapan (yang diatur dalam Pasal 16 KUHAP sampai dengan Pasal 19 KUHAP), penahanan (yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP sampai dengan Pasal 31 KUHAP), penggeledahan (yang diatur dalam Pasal 32 KUHAP sampai dengan Pasal 37 KUHAP), penyitaan (yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP sampai dengan Pasal 46 KUHAP) hingga pemeriksaan surat (yang diatur dalam Pasal 47 KUHAP sampai dengan 49 KUHAP).

Dalam hal jangka waktu penyidikan di tingkat kepolisian, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila

pelaku tindak pidana merek ditahan maka penahanan diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 KUHAP dan bila Pelaku tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangka waktu batas penyelesaian perkara pada pasal 31 Ayat 2 yaitu 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, atau 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Namun, Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. menyatakan bahwa dalam tenggang waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 1, penyidikan belum selesai dilakukan oleh penyidik, maka permohonan perpanjangan waktu penyidikan dapat diajukan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Atasan Penyidik. Lamanya waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah mempertimbangkan saran dan pertimbangan Atasan Penyidik. Dalam hal perpanjangan waktu penyidikan diberikan, diterbitkan surat perintah yang menyebutkan perpanjangan waktu tersebut. Dengan demikian, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa meskipun ada tenggang waktu tertentu untuk penyidikan di tingkat kepolisian, tenggang waktu tersebut tetap

dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan secara khusus dalam Perkap ini.

3. Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dari saksi, ahli, dan tersangka yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan, agar dapat memperjelas suatu perkara serta menjelaskan peran individu dan barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi.

4. Penetapan Tersangka

Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk melanjutkan penyidikan yaitu dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Merujuk pada Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Karenanya, seseorang dinyatakan menjadi tersangka apabila ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya didalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Secara formal, penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik dengan terlebih dahulu mendapatkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan sebagaimana diatur pada Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

5. Pemberkasan, Penyerahan Berkas Perkara, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah penyidikan selesai, disusunlah ringkasan sebagai rangkuman dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Setelah ringkasan selesai, berkas perkara disusun, termasuk seluruh dokumen administratif yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun pembuatan ringkasan perkara sekurang-kurangnya memuat :

1. dasar penyidikan;
2. uraian singkat perkara;
3. uraian tentang fakta-fakta;
4. analisis yuridis; dan
5. kesimpulan.

Sedangkan pemberkasan memuat :

1. sampul berkas perkara;
2. daftar isi berkas perkara;
3. berita acara pendapat/resume hasil penyidikan (Pasal 121 KUHP);
4. Laporan Polisi (Pasal 5 (1) jo Pasal 103 KUHP);

5. Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) (Pasal 75 ayat (1) huruf I KUHAP);
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHAP);
8. Berita Acara penyumpahan Saksi/Ahli (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHAP);
9. Surat atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh orang ahli antara lain pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pasal 120, Pasal 187 huruf b KUHAP);
10. Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP);
11. Berita Acara Rekonstruksi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP);
12. Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b KUHAP);
13. Berita Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c KUHAP);
14. Berita Acara Penangguhan Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP);
15. Berita Acara pengalihan jenis penahanan (Pasal 75 ayat (1) KUHAP);
16. Berita Acara Pengeledahan Rumah/Badan/Pakaian (Pasal 75 jo Pasal 33 ayat (5) jo Pasal 126 KUHAP);
17. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
18. Berita Acara Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 46 KUHAP);

19. Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti (Pasal 75 jo Pasal 130 KUHAP);
20. Berita Acara penyitaan surat (Pasal 75 jo Pasal 45 KUHAP);
21. Berita Acara Tindakan-Tindakan Lain (Pasal 75 ayat (1) k KUHAP);
22. Surat Panggilan (Pasal 112 KUHAP);
23. Surat Panggilan dengan perintah untuk dibawa menghadap (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
24. Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHAP);
25. Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHAP);
26. Surat Perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP);
27. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 KUHAP);
28. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada penuntut umum/Kepala Kejaksaan Negeri (Pasal 24 ayat (2) KUHAP);
29. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan (Pasal 29 KUHAP);
30. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (Pasal 24 atau Pasal 29 KUHAP);
31. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (Pasal 24 ayat (3) dan (4) KUHAP);
32. Surat Izin Penggeledahan/Izin Khusus Penyitaan/Persetujuan dari Ketua Pengadilan (Pasal 33, 34, 38, 43 KUHAP);
33. Surat Perintah Penggeledahan (Pasal 42 KUHAP);
34. Surat Perintah Penyitaan (Pasal 42 KUHAP);
35. Surat Tanda Terima Barang Bukti (Pasal 41, 45, 47 KUHAP);

36. Dokumen-Dokumen Bukti;
37. Daftar adanya saksi;
38. Daftar adanya tersangka;
39. Petikan vonis adanya tersangka; dan
40. Dokumen lain yang perlu dilimpahkan.

Setelah tahap pemberkasan telah dilaksanakan, tahap selanjutnya penyerahan berkas perkara. Secara umum, penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan serangkaian proses yang terjadi selama pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum dilimpahkan ke persidangan. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai dan apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara (Pasal 28 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Terakhir setelah tahap pemberkasan dan penyerahan berkas perkara, maka tahap selanjutnya penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang disahkan penyidik kepada penuntut umum telah di terima dan dinyatakan selesai (P-21), maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu, dalam hal terjadi tindak pidana merek, mekanisme yang dilakukan untuk penyelesaian kasus tindak pidana merek di kepolisian diawali pada adanya pengaduan dari korban atau pemegang merek sebab dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi mengisyaratkan jika terjadi tindak pidana merek hanya pihak yang dirugikan yang dapat melakukan laporan/pengaduan atau penuntutan. Delik aduan sendiri pada dasarnya merupakan jenis delik atau tindak pidana yang rumusannya secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana di tegaskan pada Pasal 103 Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Namun, apabila terjadi tindak pidana merek tetapi korban atau pemegang merek tidak membuat laporan pengaduan kepada kepolisian maka aparat kepolisian tidak bisa bertindak untuk melakukan penegakan hukum pada pelaku tindak pidana merek. Hal ini berbeda dengan delik umum atau delik biasa yang tidak perlu adanya pengaduan dikarenakan delik umum atau delik biasa adalah tindak pidana yang dapat langsung ditindak aparat penegak hukum tanpa memerlukan laporan pengaduan. Setelah mengetahui adanya delik biasa, pihak aparat penegak hukum wajib menyelidikinya. Contohnya, pembunuhan, pencurian, dan korupsi. Dalam hal ini, kepentingan publik dilindungi, sehingga inisiatif berada di tangan negara.

Kemudian, atas laporan/pengaduan pada kepolisian tersebut kepolisian akan menyelidiki dugaan tindak pidana merek. Apabila memang terjadi tindak pidana merek maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) dari Kepala Ditreskrimsus Polda Sumut kepada penyidik sehingga dengan adanya surat perintah penyidikan, maka

penyidik atau penyidik pembantu yang tercantum nama dan jabatannya berwenang menangani dan mengambil tindakan yang dianggap perlu bagi penyidik sesuai dengan kewenangannya terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Lalu, masuk ke tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah tahap pemeriksaan dilakukan maka tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna melanjutkan penyidikan adalah dengan menetapkan seorang sebagai tersangka penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik dengan terlebih dahulu mendapatkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan sebagaimana diatur pada Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Terakhir, dilakukannya Pemberkasan, Penyerahan Berkas Perkara, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan perkara di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka peneliti memperoleh suatu kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut:

5.1 Simpulan

1. Pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa merek di kepolisian daerah sumatera utara masih terdapat ragam peraturan-peraturan yang melekat khususnya pada insitusi kepolisian seperti yang diatur dalam KUHAP lama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Surat Kapolri No. Pol : B/3022/Xii/2009/Sdeops Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution dan terakhir Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru yang efektif 2 Januari 2026 lalu sehingga adanya ragam pengaturan tersebut justru memicu ketidakpastian dalam rangka penyelesaian sengketa tindak pidana merek.
2. Mekanisme penyelesaian tindak pidana merek di kepolisian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tahap pertama wajib adanya pengaduan dari korban tindak pidana merek itu sendiri dimana pada dasarnya tindak pidana merek memerlukan pengaduan (*klacht delict*) dari korban yang berarti hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dan tahap kedua atas dasar adanya pengaduan tersebut kepolisian dapat melakukan penyelidikan,

penyidikan, pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, dan calon tersangka, dan penetapan tersangka yang diawali dengan gelar perkara serta diakhiri dengan pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

3. Penerapan Restorative Justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Tindak Pidana Merek berpegang pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disamping Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah berusaha untuk menjalankan sebagaimana amanat dari Perkapolri tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak terdapat satu perkarapun yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dikarenakan beberapa faktor seperti faktor hukumnya, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

5.2 Saran

1. Disarankan pada pembentuk undang-undang baik pada pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat untuk kiranya membentuk suatu rancangan khusus undang-undang tentang restorative justice agar tidak saling tumpang tindih demi mewujudkan suatu kepastian hukum terhadap masyarakat di Indonesia.
2. Disarankan pada kepolisian dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana merek yang membutuhkan pengaduan dari pemegang merek agar lebih efektif dalam menindak tindak pidana merek.

3. Disarankan pada kepolisian khususnya kepolisian daerah sumatera utara untuk tidak lupa memberikan masukkan-masukkan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat tentang restorative justice dengan manfaat yang diterima jika penerapan restorative justice diterapkan karena mengingat tiada satu pun kasus tindak pidana merek yang dapat diselesaikan dengan cara pendekatan restorative justice kepolisian daerah sumatera utara.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, B. N. (2019). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Peradilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Bahri, S. (2016). *Pidana Denda*. Yogyakarta: UMJ Press.
- Burhan, A. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hadikusuma, H. (2006). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harwanto, E. R. (2021). *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Laduny Alifatama.
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaligis, O. C. (2008). *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Purwo Sutjipto, H. M. N. (1984). *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas.

-----, (2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

-----, (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramadhan, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Soerjono, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saidin, O. K. (2015). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Soesilo, R. (1982). *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*. Bogor: Pelita.

Utomo, W. H. (2005). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Ali, I. (2022). "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe". *Legal Journal of Law*, 1(1), 1-20.

Boboy, J. T., dkk. (2020). "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin". *Notarius*, 13(2), 803-818.

Harahap, S., dan Muhibbussabry. (2025). "Peranan Teori Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Sengketa Mawaris". *Journal of Science and Social Research*, 8(3), 4285-4293.

Hariyanto, D. (2023). "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi." *Janaloka*, 2(1), 114-134.

Lihandria, Y., dkk. (2025). "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 185-189.

- Mendrofa, M. (2023). "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 343-351.
- Moh. Hatta. (2022). "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 248-262.
- Mohd. Yusuf, D. M., dkk. (2022). "Penyelesaian Hukum Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 6(1), 314-317.
- Nimerodi Gulo, dkk. (2024). "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional." *Rio Law Jurnal*, 5(1), 160-170.
- Pinem, R. F. J., dan Ratnawati, E. (2024). "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Merek (Analisis Teori Penegakan Hukum)." *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 303-308.
- Purba, R. J., dan Pane, B. E. M. (2025). "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana." *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(5), 1525-1535.
- Putri, A. A. E., dan Azhari, A. F. (2024). "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)." *UNES Law Review*, 6(3), 8539-8553.
- Rapali, M. (2026). "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Perkembangan Hukum Positif Indonesia." *Journal of Comprehensive Science*, 5(1), 398-407.
- Roberts, K. (2019). "Penggunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *PAGARUYUANG Law Journal*, 2(2), 274-286.
- Santoso, A. W. (2023). "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 13-21.
- Sinaga, J., dkk. (2024). "Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 458-464.
- Sulistyarini, D. A., dkk. (2023). "Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(2), 413-422.

Trisno, A., dkk. (2017). "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado". *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-9.

Wardhana, B. S. (2020). "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 80-88.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. WEBSITE

Fitri Novia Heriani, "Simak! Begini Tata Cara Mengajukan Pengaduan Kekayaan Intelektual", <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-tata-cara-mengajukan-pengaduan-kekayaan-intelektual-lt63fd6bed5d963/?page=1> Dikutip, 5 November 2025.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, diakses dari <http://www.sumut.polri.go.id/> Dikutip, 11 November 2025.